

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-
LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, DANA
ALOKASI KHUSUS, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP BELANJA MODAL**

Penelitian Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Nadhifatul Muna

Nim: 31402000104

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-
LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, DANA
ALOKASI KHUSUS, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP BELANJA MODAL**

Penelitian Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1
Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Nadhifatul Muna

Nim: 31402000104

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-
LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, DANA
ALOKASI KHUSUS, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP BELANJA MODAL**

Disusun Oleh

Nadhifatul Muna

Nim: 31402000104

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya


dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 5 Februari 2024

Pembimbing



Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211406020

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, DANA ALOKASI KHUSUS
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL**

Disusun Oleh:

Nadhifatul Muna

NIM: 31402000104


Telah dipertahankan di depan penguji


Pada tanggal 15 Februari 2024

Susunan Dosen Penguji


Pembimbing

Penguji I


Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211406020



Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Ak., CA
NIK. 211403011

Penguji II


Maya Indriastuti, SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211406021

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi tanggal 15 Februari 2024

Ketua Program Studi Akuntansi


Provia Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadhifatul Muna

Nim :31402000104

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Menyatakan bahwa isi dari skripsi ini merupakan hasil orisinalitas penuh dari karya saya sendiri, tidak ada bagian yang diambil secara langsung atau secara keseluruhan dari karya tulis orang lain tanpa pengakuan yang sesuai. Setaip gagasan atau penemuan yang diperoleh dari sumber lain telah diakui dan dirujuk sesuai dengan norma etika ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2024



Nadhifatul Muna
Nim 31402000104

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Titik terendahmu adalah titik terindahmu untuk menemukan kembali Allah dalam hidupmu.”

(Dinora Andrian)

PERSEMBAHAN

Kedua orang tuaku. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan untuk kebaikan anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orangtua yang selalu mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu.



ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja modal. Populasi dalam penelitian ini Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020. Metode pengambilan sampel dengan teknik sampling jenuh. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD tahun 2017-2020. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dana alokasi khusus, pertumbuhan ekonomi, belanja modal

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of regional taxes, regional levies, other legitimate funds, special allocation funds and economic growth on capital expenditure. The independent variables in this research are the influence of regional taxes, regional levies, other legal matters, special allocation funds and economic growth. The dependent variable or dependent variable in this research is capital expenditure. The population in this research is districts/cities in Central Java Province in 2017-2020. The sampling method is saturated sampling technique. This research uses secondary data in the form of APBD realization reports for 2017-2020. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results of this test show that regional taxes, regional levies, other legitimate funds, special allocation funds and economic growth have a significant positive effect on capital expenditure. Meanwhile, regional levies have no effect on capital expenditure.

Keywords: *regional taxes, regional levies, other legal matters, special allocation funds, economic growth, capital expenditure*



INTISARI

Belanja modal merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk membeli dan memperoleh aset dan aset lainnya yang memiliki bermanfaat dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan bisa digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan untuk membangun fasilitas publik yang akan digunakan untuk kegiatan masyarakat.

Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh pada peningkatan alokasi belanja modal seperti pajak daerah, dana alokasi khusus, lain-lain pad yang sah, retribusi daerah, dan pertumbuhan ekonomi. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari DJPK KemenKeu dan Badan Pusat Statistik.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penuli panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat serta hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dana Alokasi Khusus, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal”. Penyusunan proposal skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa secara tidak langsung penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA,IFP,AWP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi masukan serta arahan dengan baik sehingga penyusunan skripsi ini mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Teristimewa kepada orang tua yang saya cintai yaitu Bapak Yamasari, Ibunda Muzaenah, dan keluarga yang telah memberikan kasih sayang, seluruh cinta, memberikan doa dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk kedua teman saya atas dukungan, kesabaran kalian dalam mendengarkan segala kekhawatiran, kebingungan, dan tantangan yang saya hadapi selama penyusunan l skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat menyebutkannya satu per satu.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Nadhifatul Muna, karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, serta senantiasa menikmati prosesnya yang tidak mudah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 14 Juli 2023


Nadhifatul Muna

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Pertanyaan Penelitian | 10 |
| 1.4. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 1.5. Manfaat penelitian..... | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1. Landasan Teori | 13 |
| 2.2. Variabel Penelitian..... | 14 |
| 2.2.1. Belanja Modal..... | 14 |
| 2.2.2. Pajak Daerah | 14 |
| 2.2.3. Retribusi Daerah..... | 15 |
| 2.2.4. Lain-Lain PAD yang Sah | 16 |
| 2.2.5. Dana Alokasi Khusus | 17 |
| 2.2.6. Pertumbuhan Ekonomi..... | 18 |
| 2.3. Penelitian Terdahulu | 18 |

| | | |
|--|--|----|
| 2.4. | Pengembangan Hipotesis | 23 |
| 2.4.1. | Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal..... | 23 |
| 2.4.2. | Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal | 24 |
| 2.4.3. | Pengaruh Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Belanja Modal | 25 |
| 2.4.4. | Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal..... | 27 |
| 2.4.5. | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal | 27 |
| 2.5. | Kerangka Pemikiran | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | | 30 |
| 3.1. | Jenis Penelitian | 30 |
| 3.2. | Populasi dan Sampel | 30 |
| 3.3. | Sumber dan Jenis data | 31 |
| 3.4. | Metode Pengumpulan data | 31 |
| 3.5. | Variabel dan Indikator | 31 |
| 3.6. | Teknik Analisis | 34 |
| 3.6.1. | Analisis Statistik Deskriptif | 34 |
| 3.6.2. | Uji Asumsi Klasik..... | 35 |
| 3.6.3. | Analisis Regresi Linear Berganda..... | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 43 |
| 4.1. | Gambaran Umum Penelitian | 43 |
| 4.2. | Hasil Uji Analisis Data Penelitian | 44 |
| 4.2.1. | Hasil Uji Statistik Deskriptif..... | 44 |
| 4.2.2. | Hasil Uji Asumsi Klasik..... | 48 |
| 4.2.3. | Hasil Analisis regresi linear berganda..... | 44 |

| | | |
|-------------------|--|----|
| 4.3. | Pembahasan Penelitian | 61 |
| 4.3.1. | Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal..... | 61 |
| 4.3.2. | Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal | 62 |
| 4.3.3. | Pengaruh Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Belanja Modal | 64 |
| 4.3.4. | Pengaruh Dana Alokasi khusus terhadap Belanja Modal | 66 |
| 4.3.5. | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal | 67 |
| BAB V | PENUTUP..... | 69 |
| 5.1. | Simpulan..... | 69 |
| 5.2. | Implikasi Penelitian..... | 70 |
| 5.3. | Keterbatasan Penelitian | 72 |
| 5.4. | Agenda Penelitian Mendatang..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 74 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | 79 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Maryati et al., (2022) menyatakan desentralisasi fiskal merupakan proses dimana otoritas keuangan dialihkan dari otoritas pusat ke otoritas daerah. Pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah menjadi sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk mencapai kemandirian daerah, memanfaatkan sumber-sumber keuangan lokal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila PAD yang lebih besar maka pemerintahan atau otoritas daerah memiliki lebih banyak kewenangan dalam kebijakan otonomi. Peningkatan investasi dalam belanja modal oleh pemerintah daerah, yang didorong oleh pendapatan asli daerah akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik. Dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perlu mempertimbangkan pendapatan daerah yang tersedia untuk menentukan alokasi belanja modal.

Dokumen perencanaan keuangan tahunan, yang dikenal sebagai APBD disusun secara bersama oleh DPRD, kemudian disetujui bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Antara Pemda maupun DPRD yang memiliki keterkaitan hubungan keagenan akan membentuk Peraturan Daerah yang di dalamnya terdapat pihak eksekutif sebagai pembuat rancangan APBD dan pihak legislatif yang menjadi penetap peraturan tersebut (Maryati et al., 2022)

Efisiensi dan efektivitas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan APBD pada suatu daerah. Apabila Pemda mampu mengelola APBD secara efektif dan efisien maka akan terwujud peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun apabila Pemda kurang mampu dan kurang efisien dalam manajemen APBD yang kurang efektif bisa menjadikan penghalang bagi otoritas daerah dalam upaya mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (Mundiroh, 2019).

Masalah yang seringkali dihadapi oleh Pemda adalah jumlah PAD yang kecil dengan tanggungan kebutuhan yang besar. Kurangnya kreativitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD dapat berdampak pada pemerintah di atasnya, seperti Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang harus menambah porsi dana perimbangan pada daerah tersebut. Masalah lainnya yang berkaitan dengan belanja modal adalah ketika penerimaan daerah baik yang berumber dari PAD, DAU maupun DBH yang bertambah namun tidak sejalan dengan peningkatan jumlah alokasi belanja modal sehingga infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat belum juga terealisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemda masih kurang berkomitmen terhadap upaya perbaikan nilai pada pelayanan publik melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan ekonomi (Mundiroh, 2019).

Menurut Wahyudi & Handayani (2015), Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terletak pada pengalokasian anggaran. Secara umum, pemerintah daerah cenderung mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk

belanja operasional daripada belanja modal. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penerimaan yang diperoleh dialokasikan secara efektif untuk belanja daerah yang produktif, sehingga menghindari pemborosan anggaran, terutama dalam konteks sumber daya yang terbatas, contohnya melalui aktivitas pembangunan. Dilihat melalui Laporan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2020 mengalami ketidakstabilan Belanja Modal terutama pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Belanja Modal juga dianggap lebih rendah dibandingkan belanja kementerian dan lembaga lainnya.

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Realisasi Belanja Modal pada tahun 2020 terjadi penurunan jika dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan realisasi Belanja Modal menurun sebesar (28,33%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (24,01%). Penurunan tersebut terjadi karena adanya penundaan dalam penandatanganan kontrak pekerjaan akibat revisi atau blokir lelang, yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 terutama untuk kontrak multiyears. Saat ini, masih terdapat blokir anggaran belanja modal sebesar Rp255,02 miliar. Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Jawa Tengah menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja barang memiliki presentase yang lebih tinggi daripada belanja modal. Hal ini menyebabkan kualitas pelayanan publik menurun karena alokasi dana banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya tidak publik (Widiani et al., 2022).

Pajak daerah, sesuai dengan pasal 1 ayat (1) undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada pemerintah atau otoritas daerah tanpa imbalan langsung yang setara. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pembangunan pemerintah daerah. Undang-undang no. 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah (2010) suatu bentuk pemungutan yang dibebankan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang diberikan secara khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan mereka adalah yang disebut dengan retribusi daerah. Salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah yang sangat penting untuk mendukung operasional pemerintah daerah, adalah pajak dan retribusi daerah.

Biaya yang diberikan kepada pemerintah atau otoritas daerah sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang mdiberikan secara khusus adalah disebut dengan retribusi. Ini merupakan bentuk kompensasi langsung yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk layanan yang mereka terima dan mereka butuhkan.pemerintahan daerah dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh pendapatan dari retribusi daerah sebagai sumber pendapatan untuk belanja daerah (Murti & Trisnawati, 2021).

Segala bentuk hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya yang sah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dianggap sebagai lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI] (2014) Pendapatan daerah berasal dari aset lain yang dimiliki oleh otoritas daerah meliputi hasil penjualan aset milik daerah secara keseluruhan, penerimaan atas penyediaan layanan giro, penerimaan dari klaim ganti rugi daerah, dan bentuk lainnya yang timbul hasil penjualan maupun pemberian barang maupun pelayanan pemerintahan daerah.

Menurut djpk kemenkeu, dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal atau bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pembiayaan khusus dalam kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas dana. Pemerintah pusat mengatur penggunaan dana alokasi khusus untuk kegiatan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jembatan dan irigasi, sanitasi atau air minum, fasilitas otoritas daerah, kehutanan, infrastruktur pedesaan, pertanian, perdagangan, perikanan serta kelautan, semuanya merupakan komponen dalam belanja modal.

Perkembangan ekonomi yang meningkat akan mendorong pembangunan wilayah mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui investasi dalam belanja modal yang diwujudkan dalam bentuk proyek pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Dalam upaya mencapai pembangunan daerah yang otonom, kewenangan diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus

pengelolaan sumber daya keuangan yang berasal dari wilayah mereka. (Waskito et al., 2019).

Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif adalah salah satu tujuan utama dalam suatu pemerintahan. Sama halnya dengan pencapaian pembangunan ekonomi juga sangat diharapkan bisa direalisasikan. Beberapa tanda dari kemajuan ekonomi meliputi peningkatan kinerja produksi dan pendapatan yang akan berdampak pada kemajuan kesejahteraan. Pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan dalam ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya melalui bisnis strategi termasuk kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan peluang pekerjaan baru di daerah tersebut. Secara umum, setelah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dalam belanja modal akan juga meningkat meskipun dalam skala yang tidak terlalu signifikan (Mundiroh, 2019).

Pajak daerah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran daerah. Pajak daerah dikenakan pada belanja modal untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut. Apabila semakin tinggi pajak daerah, semakin tinggi juga tingkat belanja modal yang diperoleh pemerintah daerah. Menurut penelitian Murti & Trisnawati (2021), Sudika & Budiarta (2017), Martini et al. (2022) pajak daerah memiliki pengaruh yang positif serta signifikan pada belanja modal. Menurut Ameilia & Syaifuddin (2022), Wahyudi & Handayani (2015) pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Rendahnya kesadaran masyarakat dan pengelolaan fasilitas dalam melakukan pembayaran serta pelaporan biaya penggunaan fasilitas umum, sehingga dana yang

diperoleh dari hasil retribusi daerah digunakan untuk memperbaiki fasilitas umumitu sendiri. Pengelolaan atas sumber-sumber pendapatan retribusi daerah kurang baik sehingga pendapatan retribusi daerah masih rendah. Menurut Ramlan et al., (2016), Wahyudi & Handayani (2015), Intani & Waluyo (2018) Retribusi Daerah memiliki pegaruh secara positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut Murti & Trisnawati (2021), Sudika & Budiarta (2017) Retribusi Daerah tidak mempengaruhi Belanja modal.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari sumber PAD lain-lain yang sah dapat meningkatkan investasi belanja modal pada pemerintah daerah. Semakin besar penerimaan daerah, semakin besar pula investasi dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Ramlan et al. (2016), Martini et al. (2022), Suparta (2021) menyatakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Murti & Trisnawati (2021), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Alokasi dana yang berasal dari peningkatan transfer APBN dan ditujukan secara khusus ke daerah tertentu, digunakan untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan kepentingan daerah, sejalan dengan prioritas nasional. Peningkatan belanja modal tersebut ditandai dengan semakin besar jumlah transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Menurut Murti & Trisnawati (2021), Wandira (2013) dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun menurut Maryati

et al. (2022), Widiani et al. (2022) DAK tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam daerah akan berpengaruh terhadap perkembangan korporasi serta industri di wilayah tersebut. Semakin berkembangnya industri, maka CSR dari korporasi tersebut akan semakin meningkat, terutama pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi penyusunan anggaran Belanja Modal pada APBD, di mana Pemda tidak lagi menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai acuan. Menurut Sudrajat & Purniawati (2017), Ayem & Pratama (2018), Wertianti & Dwirandra (2013) Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja modal. Menurut Mundiroh (2019), Waskito et al. (2019) Pertumbuhan Ekonomi Daerah tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal.

Belanja modal sesuai dengan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 merujuk pada pengeluaran dan berpotensi memberikan manfaat tambahan dalam satu periode akuntansi dan digunakan untuk kegiatan produktif seperti proyek pembangunan, peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum. Penurunan alokasi belanja modal dapat berdampak negatif terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Alokasi belanja modal dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pemerintah dan proyek pembangunan di wilayah tersebut. Menurut Pemendagri Nomor 14 Tahun 2006, salah satu penggunaan Belanja Modal adalah untuk mendanai kegiatan berkelanjutan yang

termasuk dalam beban belanja daerah dan modal. Semakin tinggi alokasi anggaran belanja modal, maka akan semakin tinggi juga realisasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal. Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti atau data empiris tentang apakah belanja modal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut apabila dilakukannya memaksimalkan pendapatan pada pemerintah khususnya pada provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Murdi & Trisnawati, 2021).

Pada penelitian sebelumnya dan penelitian ini terdapat perbedaan yang terletak pada tahun pengamatan dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan data tahun 2016-2018, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun pengamatan terbaru selama 2017 hingga 2020. Adanya penambahan variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi (Ayem & Pratama, 2018), dimana Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah daerah akan didorong untuk memajukan pembangunan daerah secara independen melalui alokasi anggaran belanja modal. Ini akan direalisasikan dalam berbagai proyek pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum. Berdasarkan uraian mengenai permasalahan dan kajian penelitian terdahulu, maka penulis akan menjalankan analisis penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah,**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dana Alokasi Khusus, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan fenomena belanja modal dan temuan penelitian atau research gap yang dikemukakan di atas ditemukan masalah, “pemerintah daerah cenderung mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk keperluan operasional daripada belanja modal. Akibatnya bisa menyebabkan pemborosan anggaran serta menghambat pembangunan daerah yang bersifat produktif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dialokasikan secara efisien untuk infestasi daerah yang memberikan hasil bermmasnfaat secara ekonomi, seperti belanja modal, terutama dalam situasi sumber daya yang terbatas. Faktor-faktor seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi dapat mempengaruhi alokasi belanja modal.”. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didapatkan perumusan masalah berikut ini : Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja modal?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah disampaikan, maka fokus permasalahan yang akan dirumuskan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?

3. Apakah Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuanyang ingin penelitian ini capai yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal
2. Untuk menguji pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal
3. Untuk menguji pengaruh Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Belanja Modal
4. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
5. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

1.5. Manfaat penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak:

- 1) Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan referensi, wawasan dan pengembangan ilmu akuntansi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, DAK dan Pertumbuhan ekonomi terhadap

belanja modal sehingga dapat memberikan bukti empiris dan valid untuk mendukung teori belanja modal untuk kepentingan penelitian yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dak, dan pertumbuhan ekonomi pemerintah dapat meningkatkan alokasi belanja modal dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut serta dapat menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Agency theory atau keagenan adalah teori yang menggambarkan tentang interaksi atau hubungan antara *principal* (pemilik) dan agen (pelaksana) dalam suatu organisasi atau perusahaan. Teori ini membahas bagaimana *principal* dapat memastikan bahwa agen melakukan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam sektor publik *agency theory* melibatkan perjanjian kontraktual antara dua entitas, yaitu *principal* (pihak pemberi kuasa) dan pelaksana (agen), yang mana *principal* memberikan otoritas pada pelaksana atau agen untuk membuat keputusan dengan nama *principal* (Murti & Trisnawati, 2021).

Agency theory menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu *principal* dan *agent*. Dalam konteks belanja modal, teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana keputusan belanja modal diambil oleh agen (manajemen atau pemerintah daerah) yang bertindak atas nama pemilik (pemegang saham atau masyarakat). Terdapat konflik kepentingan antara pemilik yang ingin memaksimalkan nilai perusahaan atau kesejahteraan masyarakat, sedangkan agen mungkin memiliki motivasi pribadi atau kepentingan yang berbeda. Konflik kepentingan ini dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan dan dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Teori keagenan menyarankan pendesainan kontrak yang

tepat untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agent dalam hal terjadi konflik kepentingan. Motivasi pribadi atau kepentingan yang berbeda pada agen dapat terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Agen mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan prinsipal karena mereka tidak memiliki kepemilikan langsung pada perusahaan dan mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan prinsipal (Widiani et al., 2022).

2.2. Variabel Penelitian

2.2.1. Belanja Modal

Belanja modal merujuk pada pengeluaran yang digunakan untuk membeli atau memperoleh aktiva tetap serta aset lainnya yang bisa bermanfaat dalam jangka waktu yaitu lebih dari 12 bulan dan akan dipakai untuk kegiatan pemerintahan (Maryati et al., 2022). Pemerintah daerah akan merealisasikan Belanja Modal untuk membangun fasilitas publik yang akan dinikmati oleh masyarakat. Biaya pembangunan fasilitas publik tersebut bersumber kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusi sebagai pengguna layanan, tanpa disadari oleh masyarakat (Murti & Trisnawati, 2021).

2.2.2. Pajak Daerah

Iuran atau pungutan kepada negara yang bersifat wajib dan harus dipenuhi dan dibayar oleh insividu atau entitas yang sudah tercantum dalam peraturan undang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang diberikan. Pajak ini dialokasikan untuk membiayai operasional pemerintahan daerah serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat (Rifai & Priono, 2022). Salah satu komponen PAD, pajak daerah seharusnya selalu perlu dioptimalkan dan digali dari setiap potensi-potensi yang ada untuk membiayai aktivitas dan keperluan pemerintah daerah. Pajak daerah mempengaruhi belanja modal. Belanja modal akan meningkat apabila pajak daerah yang dihasilkan tinggi begitupun sebaliknya (Martini et al., 2022)

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah, dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Beberapa jenis dari pajak daerah, tetapi hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Contohnya termasuk pajak hotel, pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, pajak penerangan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, serta pajak pada restoran. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menciptakan sumber pendapatan baru atau memperluas sumber pendapatan, karena terikat oleh ketentuan yang terdapat dalam UU No 28 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah.

2.2.3. Retribusi Daerah

Manurut Rifai & Priono (2022) Retribusi Daerah merupakan bentuk pengenaan pajak lokal yang hanya dikenakan oleh individu atau badan tertentu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban atas layanan jasa atau izin khusus yang diberikan pemerintah dan memberikan manfaat langsung bagi penggunanya. Ada tiga kelompok dari retribusi daerah, yaitu, retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Pungutan ini berbeda dengan pajak karena hanya dikenakan pada individu atau entitas yang akan menggunakan jasa atau mendapatkan

izin tertentu saja. Hal ini diatur dalam UU No 28 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah serta UU No 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan retribusi daerah sebagai kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas tertentu sebagai imbalan atas layanan atau izin khusus yang diberikan. Pungutan ini meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2010).

2.2.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Undang-undang 23 tahun 2014 mengenai penerimaan daerah menjelaskan seluruh penerimaan daerah, kecuali pendapatan transfer dan PAD, mencakup dana hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-undang RI no 33 tahun 2004 pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa penerimaan daerah yang termasuk dalam kategori lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencakup berbagai sumber seperti jasa giro, pendapatan bunga, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta potongan, komisi, atau bentuk lain dari penjualan barang dan jasa oleh daerah. Tujuan penerimaan daerah adalah untuk

mendukung pembiayaan pengeluaran, termasuk didalamnya belanja modal di wilayah tersebut.

2.2.5. Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana atau pembiayaan yang untuk pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang bertujuan khusus untuk mendukung kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan suatu wilayah atau daerah dan merupakan prioritas dalam pembangunan nasional. Dana tersebut berasal dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara dan diberikan kepada daerah tertentu untuk mendukung kegiatan khusus (Waskito et al., 2019). Penggunaan dana ini ditujukan untuk investasi pembangunan, peningkatan, pengadaan, dan perbaikan infrastruktur fisik jasa publik yang memiliki masa pakai yang panjang. Pengalokasian dana ini, dapat meningkatkan alokasi belanja modal dan pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan publik.

Menurut pasal 1 angka 24 PP No. 55 tahun 2005 mengenai dana perimbangan, Dana Alokasi Khusus merupakan pembiayaan yang berasal dari penerimaan APBN yang diarahkan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendukung pembiayaan kegiatan spesifik yang merupakan kewenangan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Pemerintah daerah akan menggunakan dana ini untuk membangun infrastruktur jangka panjang yang mendukung fasilitas utama yang telah

berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah, sehingga mendapatkan alokasi khusus dari pemerintah pusat.

2.2.6. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Waskito et al. (2019) Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang menggambarkan peningkatan kegiatan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut serungkali dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur atau fasilitas umum yang memadai di wilayah tersebut. Infrastruktur yang berkualitas dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap potensi lokal dan perkembangan masyarakat, sehingga menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses evolusi yang berkelanjutan dari kondisi ekonomi suatu negara menuju kondisi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Proses ini juga melibatkan kenaikan kapasitas produksi dalam perekonomian dan dapat dilihat dalam pertumbuhan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi, menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat selama periode waktu tertentu. (Suprayitno, 2015).

2.3. Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul | Variabel Penelitian | Objek penelitian & tahun pengamatan | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Sonia Murti dan Rina Trisnawati | Variabel dependen : | o Seluruh kabupaten/ko | o Pajak Daerah dan Dana |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | (2020) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pad Yang Sah Dan DAK Terhadap Belanja Modal | Belanja Modal Variabel independen: - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Lain-Lain PAD yang Sah - DAK Metode analisis : analisis regresi linier berganda | ta Provinsi Jawa Tengah (2016-2018) | Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. ○ Retribusi Daerah dan lain lain pad yang sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. |
| 2. | I Komang Sudika I Ketut Budiarta (2017) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali | Variabel dependen : Belanja Modal Variabel independen: ○ Pajak Daerah ○ Retribusi Daerah ○ Dana Alokasi Umum ○ Dana Alokasi Khusus Metode analisis: Regresi Linier Berganda | ○ Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (2010-2014) | ○ Pajak daerah, Dana alokasi umum, dan Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan pada belanja modal di Provinsi Bali. ○ Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal di Provinsi Bali. |
| 3. | Rita Martini Lesy Lorensa Darul Amri (2022) Pajak Daerah, Lain-Lain Pad Yang Sah, Dan Belanja Modal: | Variabel dependen : Belanja Modal Variabel independen : ○ Pajak daerah ○ Lain-lain pad yang sah | Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. (2015-2019) | ○ Pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | Bukti Empiris Provinsi Sumatera Selatan | Metode analisis: Regresi berganda | | |
| 4. | Made Ari Juniawan Ni Putu Santi Suryantini (2018) Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali | Variabel dependen : Belanja Modal Variabel independen ○ PAD ○ Dana alokasi umum ○ Dana alokasi khusus Metode analisis: Regresi berganda | Kabupaten dan kota di Provinsi Bali (2014-2016) | ○ PAD, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. |
| 5. | Maryati Nir Setyo Wahdi Aprih Santoso (2022) Pengaruh PAD, DAU, DAK, Luas Daerah Terhadap Belanja Modal di kota/kabupaten se Jawa Tengah | Variabel dependen : Belanja Modal Variabel independen : ○ Pendapatan asli daerah ○ Dana alokasi umum ○ Dana alokasi khusus ○ Luas Daerah Metode analisis: Regresi linier berganda | APBD Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah (2017-2021) | ○ PAD berpengaruh terhadap belanja modal. ○ Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus Dan Luas Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. |
| 6 | Ramlan Dr. Darwanis Dr. Syukriy Abdullah (2016) Pengaruh Pajak | Variabel dependen : Belanja Modal Variabel independen : ○ Pajak daerah | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (LRA-APBK) di | ○ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain- lain Pendapatan |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | <p>Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ Retribusi daerah ○ Lain-lain pad yang sah ○ Dana alokasi khusus <p>Metode analisis: Analisis Regresi Linear Berganda</p> | <p>Provinsi Aceh. (2010-2014)</p> | <p>Asli Daerah yang sah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal</p> |
| 7. | <p>Siti Mundiroh (2017)</p> <p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah</p> | <p>Variabel dependen : Belanja Modal</p> <p>Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertumbuhan Ekonomi Daerah ○ Pendapatan Asli Daerah (PAD) ○ Dana Alokasi Umum (DAU) ○ Dana Bagi Hasil (DBH) <p>Metode analisis: Regresi linier berganda</p> | <p>Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2011-2014)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan DBH terbukti tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Timur. ○ PAD dan DAU terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Timur. ○ Secara simultan, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, PAD, |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | | | | DAU dan DBH terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Timur. |
| 8. | <p>Waskito Zuhrotun Rusherlisyani</p> <p>(2019)</p> <p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)</p> | <p>Variabel dependen : Belanja Modal</p> <p>Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertumbuhan Ekonomi ○ Pendapatan Asli Daerah ○ Dana Alokasi Umum ○ Dana Alokasi Khusus ○ Dana Bagi Hasil <p>Metode analisis: uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji t</p> | <p>Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Aceh (2015 – 2017)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal ○ Variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal |
| 9. | <p>Sri Ayem Dessy Dyah Pratama</p> <p>(2018)</p> <p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana</p> | <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertumbuhan Ekonomi ○ Dana Alokasi | <p>Daerah Istimewa Yogyakarta periode (2011-2016)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. ○ Dana alokasi umum, Dana |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016 | <p>Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dana Alokasi Khusus ○ Pendapatan Asli Daerah | | <p>Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.</p> |
| 10 | <p>Ni Wayan Ratna Dewi , I Dewa Gede Dharma Suputra (2017)</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi</p> | <p>Variabel dependen : Pertumbuhan ekonomi</p> <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pendapatan Asli Daerah, ○ Dana Alokasi Umum, ○ Dana Alokasi Khusus, ○ Belanja Modal <p>Metode analisis: Regresi linear berganda</p> | <p>Kabupaten dan satu kota di provinsi Bali (2011- 2014)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ Pendapatan Asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. ○ Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. ○ Dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. |

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pajak daerah adalah kontribusi wajib harus dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pajak tersebut

digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta kegiatan pemerintahan. Pembayaran pajak secara rutin oleh masyarakat akan meningkatkan keuangan daerah dan pelayanan publik. Penerimaan pajak daerah yang tinggi juga berkontribusi pada peningkatan belanja modal pemerintah daerah.

Menurut Murti & Trisnawati (2021) masyarakat membayar pajak secara berkala sebagai *principal*, sehingga pemerintah daerah sebagai agen dapat menggunakan dana pajak daerah tersebut untuk menyelenggarakan layanan publik yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab. Masyarakat sebagai pihak yang membayar pajak secara teratur bertanggung jawab untuk memberikan iuran pajak kepada pemerintah sebagai agen untuk digunakan dalam memfasilitasi kegiatan publik. Hal ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat tidak secara langsung sebagai bentuk tanggung.

Berdasarkan pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Murti & Trisnawati, 2021), (Sudika & Budiarta, 2017), (Martini et al., 2022) pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Simanjuntak & Ginting (2019) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah, digunakan untuk mendukung biaya operasional pemerintah dan pembangunan lokal. Retribusi daerah juga merupakan

bagian dari kebijakan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.

Menurut Sudika & Budiarta (2017) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pendapatan retribusi daerah untuk pelayanan yang memadai. Meski mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat, mereka harus optimalkan potensi daerah agar Pendapatan Asli Daerah meningkat. Hal ini dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kemandirian dan pemanfaatan sumber daya daerah. Peningkatan retribusi daerah akan tingkatkan PAD dan alokasi belanja modal, serta pelayanan. Penerimaan retribusi daerah akan mempengaruhi peningkatan PAD dan berkontribusi pada Belanja Modal daerah. Penerimaan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dapat dialokasikan untuk mendukung pengeluaran belanja modal, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan proyek infrastruktur lainnya. Dengan demikian, retribusi daerah berperan dalam mendukung pembangunan daerah melalui belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan (Ramlan et al., 2016), (Wahyudi & Handayani, 2015), (Intani & Waluyo, 2018) bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.3. Pengaruh Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Pasal 26 ayat (4) mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pad yang sah adalah kelompok penerimaan dalam pendapatan di daerah meliputi penerimaan kecil-kecil bersumber dari lain-lain pemda meliputi Pendapatan dari penjualan peralatan berat dan jasa, penerimaan dari penyewaan, bunga dari simpanan giro dan deposito di bank, serta denda yang diterima dari kontraktor penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber PAD lainnya yang sah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah dan mempengaruhi alokasi belanja modal.

Semakin besar potensi pendapatan dari sumber lain-lain pad yang sah bagi daerah, maka semakin besar pula penerimaan daerah.. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diharapkan dapat mendorong investasi dalam Belanja Modal oleh pemerintah daerah, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dialokasikan untuk mendukung belanja modal, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan proyek infrastruktur lainnya. Dengan demikian, Lain-lain PAD yang Sah berperan dalam mendukung pembangunan daerah melalui Belanja Modal (Ramlan et al., 2016).

Berdasarkan uraian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Ramlan et al., 2016) dan (Martini et al., 2022) menyatakan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Menurut Murti & Trisnawati (2021) DAK atau dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah guna mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan prioritas dalam pembangunan nasional. Tujuan dari dana ini untuk mengurangi beban pada biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Dana ini berasal dari penerimaan APBN.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada wilayah tertentu dengan maksud untuk mendukung kegiatan yang bersifat spesifik dan diberikan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama untuk mendanai pembangunan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mempercepat pengembangan pembangunan pada daerah tersebut (Murti & Trisnawati, 2021).

Berdasarkan pernyataan tersebut dan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyanta, 2016), (Murti & Trisnawati, 2021), (Sudika & Budiarta, 2017) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Menurut Waskito et al. (2019) Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran penting dalam mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam memajukan wilayahnya.

Kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang baik mendukung kemampuan lokal, seperti perkembangan masyarakat yang semakin maju, untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang lebih baik. Tugas pemerintah di daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan layanan publik, fasilitas umum, partisipasi dan pemberdayaan. Varian kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal dan infrastruktur serta sumber daya yang berbeda-beda dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi di antara wilayah-wilayah yang berbeda.


Ayem & Pratama (2018) menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pendapatan daerah yang semakin tinggi, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam investasi belanja modal di suatu daerah. Proses kenaikan output per kapita merupakan salah satu dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dengan memberikan otonomi yang lebih luas, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin besar. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan [eningkatan dalam belanja modal, dan sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi menurun, belanja modal akan mengalami penurunan

Menurut Ayem & Pratama (2018), Sudrajat & Purniawati (2017), Wertianti & Dwirandra (2013) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan pernyataan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel dependen Belanja Modal dan variabel independennya yang mempengaruhi. Belanja Modal dipilih menjadi variabel dependen karena mencerminkan biaya rutin untuk memperoleh aset tetap yang berkontribusi pada kekayaan daerah dalam satu tahun anggaran. Kerangka konseptual ini didasarkan pada rumusan masalah, landasan teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu.



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dana Akokasi Khusus, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena adanya penyajian data berupa angka yang menunjukkan setiap variabel. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, dengan menguji teori dan mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Analisis pada data kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan yang tersedia, lalu diikuti dengan pengolahan dan penyajian data dalam format tabel atau grafik. Setelah itu, melakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian, yang memiliki ciri-ciri seperti orang, benda, peristiwa, waktu, dan tempat yang memiliki ciri atau karakteristik yang sama. Sampel merupakan bagian representatif dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, populasi yang diidentifikasi adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang secara rutin menyampaikan laporan realisasi APBD setiap tahunnya. Sampel yang diambil adalah Provinsi Jawa Tengah karena konsisten dengan lokasi tempat tinggal peneliti, dan rentang waktu yang dipilih adalah tahun

2017-2020. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh.

3.3. Sumber dan Jenis data

Data bersumber dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) KemenKeu dan Badan Pusat Statistik (BPS) berupa laporan realisasi APBD. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan kemudian data akan diolah menjadi jawaban atas hipotesis penelitian.

3.4. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data dengan cara mengakses situs-situs dari penyedia atau sumber data yang dibutuhkan. Mulai dari situs <https://djp.kemenkeu.go.id/> dan <https://jateng.bps.go.id/> untuk mengambil data mengenai pajak daerah retribusi daerah DAK dan realisasi anggaran dan pertumbuhan ekonomi berupa Laporan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

3.5. Variabel dan Indikator

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen.

3.5.1. Variabel Dependen (Belanja Modal)

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah penggunaan dana anggaran untuk akuisisi, pembangunan, atau perolehan aset yang memiliki masa manfaat melebihi satu

periode akuntansi untuk digunakan dalam pembelanjaan modal. Belanja modal dianggarkan dengan tujuan jangka panjang baik secara luas bagi ekonomi bangsa Indonesia, khususnya bagi daerah. Belanja modal memiliki tujuan jangka panjang dan dianggarkan untuk membeli aset berupa aset tetap dan masa manfaat yang dimiliki lebih dari satu periode akuntansi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bagi ekonomi bangsa Indonesia secara luas dan khususnya bagi daerah.

Menurut Waskito et al., (2019) Belanja modal merujuk pada pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat ekonomis selama lebih dari satu periode akuntansi yaitu 12 bulan, melebihi nilai minimum yang ditetapkan pemerintah untuk kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya. Pengeluaran ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional rutin suatu unit kerja dan tidak ditujukan untuk tujuan penjualan. Regulasi ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 214/PMK.05/2013. Indikator untuk pengeluaran belanja modal termasuk belanja tanah, belanja gedung dan bangunan, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset lainnya.

3.5.2. Variabel Independen

3.5.2.1. Pajak Daerah

Pajak adalah kewajiban pembayaran uang atau barang kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum, yang bertujuan untuk membiayai produksi barang dan layanan publik guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak memiliki dua peran

fungsi utama: pertama, sebagai sumber pendapatan penting bagi pemerintah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran, kedua sebagai *regulatory* atau instrumen pengaturan ekonomi masyarakat untuk mengendalikan aktivitas ekonomi (Murti & Trisnawati, 2021). Adapun pengukuran variabel pajak daerah dapat dilihat dalam laporan realisasi APBD dalam rupiah.

3.5.2.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pemungutan atau iuran daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas layanan atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau entitas tertentu. Pendapatan dari retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung fungsi pemerintahan lokal dan pembangunan daerah. Hal ini diatur didalam undang-undang nomor 34 Tahun 2000. Adapun pengukuran variabel retribusi daerah dapat dilihat dari laporan realisasi APBD dalam rupiah.

3.5.2.3. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk mengalokasikan pendapatan daerah yang bukan termasuk dalam jenis pajak daerah atau hasil kelolaan kekayaan daerah yang diatur secara terpisah. Unsur-unsur dari pendapatan daerah meliputi PAD atau pendapatan asli daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan pendapatan transfer (Suparta, 2021) . Lain-lain PAD yang sah mencakup dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Susilowati et al., 2021).

3.5.2.4. Dana Alokasi Khusus

Dalam pasal 1 angka 24 dari PP Nomor 55/2005 mengenai dana perimbangan, dana alokasi khusus (DAK) merupakan sumber dana dari pendapatan APBN yang diberikan kepada wilayah tertentu untuk mendukung pendanaan kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Data dana alokasi khusus pada LRA APBK digunakan sebagai pengukuran (*proxy*) dan skala yang digunakan adalah nominal (Ramlan et al., 2016). Dana aloksi untuk setiap pemerintahan provinsi tersedia dalam bagian dana perimbangan yang tercatat dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.5.2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Ayem & Pratama (2018) Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses peningkatan output perkapita, yang bisa diukur dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita. Laju pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan suatu proses naiknya output perkapita dengan jangka panjang. Dalam hal tersebut, penekanan dalam setiap proses karena mengandung unsur dinamis. Dengan menggunakan pendekatan output atau PDB per kapita, dapat menggambarkan kenaikan taraf hidup per individu. Dalam analisis terhadap PDRB, dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi dalam periode waktu tertentu dan dihasilkan suatu pendapatan per kapita Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur pertambahan produksi atau output barang atau jasa yang didapatkan oleh negara dalam jangka waktu satu tahun dalam rupiah.

3.6. Teknik Analisis

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2017) mendefinisikan analisis statistik deskriptif sebagai analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel bebas dari atau hanya satu atau lebih variabel, tanpa membandingkan variabel itu sendiri dan tanpa mencari hubungan dengan variabel lain yang ingin dicari. Analisis statistik deskriptif adalah teknik analisis data yang menjelaskan data secara umum atau generalized dengan menghitung *minimum, maximum, mean dan standar deviasi*.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menguji atau mengevaluasi penggunaan model regresi biasa atau tidak, pengujian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikoleniaritas dan uji heteroskedestisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar penelitian terbebas dari heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan data berdistribusi normal atau memenuhi normalitas. Sehingga penelitian bisa di nyatakan baik untuk dilakukan pengujian. Selanjutnya bisa dilakukan pengujian hipotesis.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel memiliki distribusi yang normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, grafik akan menunjukkan pola garis lurus diagonal, dan plot residual akan dibandingkan dengan garis diagonal sebagai pembanding. Untuk menguji apakah data tersebut normal atau tidak dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan program SPSS dengan analisis uji *kolmogorov-smirnov* dengan adanya kriteria jika nilai uji *Kolmogorov-Smirnov* $> 5\%$

(0,05) berarti data terdistribusi normal. Jika nilai signifikan uji *Kolmogorov-Smirnov* <5% (0,05) artinya data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Menurut Raharjo (2016) pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji atau menentukan apakah terdapat gejala korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t_1 (sebelumnya) dalam model regresi linear. Kualitas regresi yang optimal atau baik adalah yang tidak mengalami autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Salah satu cara untuk menentukan apakah autokorelasi ada atau tidak adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson.

Dasar-dasar dalam pengambilan keputusan saat uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson (DW) :

1. Jika d lebih kecil dari pada dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ artinya hipotesis nol ditolak, artinya terdapat gejala autokorelasi.
2. Jika d terletak diantara dU dan $(4-dU)$ artinya hipotesis diterima, dan tidak terdapat autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dL dan dU atau antara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ artinya tidak diperoleh kesimpulan yang pasti.

c. Uji Multikoleniaritas

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang efektif

atau baik deharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terdapat korelasi antara variabel independen, maka variabel tersebut tidak bersifat ortogonal, artinya nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol. Untuk mengetahui apakah nilai tolerance dan varian inflasi (VIF) sebagai indikator tolak ukur. Apabila nilai tolerance kurang dari sama dengan 0,1 ($\leq 0,1$) dan nilai VIF lebih dari sama dengan 10 (≥ 10), maka penelitian ini menunjukkan adanya multikoleniaritas, namun jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 ($\geq 0,1$) dan nilai VIF kurang dari sama dengan 10 (≤ 10), maka penelitian ini tidak terdapat multikoleniaritas (Ghozali, 2018).

d. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018) Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah ada perbedaan dalam varians residual antar pengamatan dalam suatu model regresi. Untuk mengevaluasi keberadaan heteroskedastisitas, pada penelitian ini menggunakan uji Spearman rho.

Apabila nilai pada signifikansi nya lebih besar dari 0,05 ($> 0,05$) maka tidak terjadi heteroskedestisitas. Namun apabila nilai pada signifikansi nya lebih kecil dari 0,05 ($< 0,05$) maka terjadi heteroskedestisitas. Berdasarkan hasil analisis, jika nilai signifikansi untuk setiap variabel $> 0,05$, kesimpulannya adalah bahwa model dalam regresi ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedestisitas.

3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel dependen dan independen ketika terjadi peningkatan maupun penurunan.

Berdasarkan hasil uji persamaan dihasilkan atas pengujian analisis regresi linear berganda yang mengacu pada nilai B pada tabel *coefficients* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Y = Belanja modal

α = Bilangan konstanta

β_1-5 = Koefisien Regresi

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah

X_3 = Lain-Lain PAD Yang Sah

X_4 = Dana Alokasi Khusus

X_5 = Pertumbuhan Ekonomi

ε = error

3.6.3.1. Uji Kelayakan Model

1. Uji F

Menurut Ghozali (2018) statistik uji F berfungsi untuk mengevaluasi apakah dalam semua variabel independen nya secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut adalah langkah-langkah pengujian:

1. Menentukan hipotesis statistik

Ho: $\beta = 0$ artinya secara bersama-sama, variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Ha: $\beta \neq 0$ artinya secara bersama-sama, variabel independen berpengaruh secara simultan atau signifikan terhadap variabel dependen.

2. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi sebesar 0,5% atau 5% menunjukkan bahwa hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas sebesar 95% atau korelasi kesalahannya sebesar 5%.

3. Kriteria Keputusan

- a) Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 ($> 0,05$) maka Ho: diterima sementara Ha: ditolak. Ini berarti secara bersama-sama, variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu belanja modal.

- b) Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($< 0,05$), H_0 : ditolak sementara H_a : diterima

Artinya variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi) memiliki pengaruh yang simultan terhadap variabel dependen yaitu belanja modal.

2. Koefisien Determinasi

Menurut Khadijah (2018) Koefisien determinasi (Adjusted R^2) adalah ukuran seberapa baik model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Rentang nilai Adjusted R^2 adalah antara 0 sampai 1, di mana Adjusted $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, apabila Adjusted R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel independen lebih kuat terhadap variabel dependen, dan jika mendekati 0 Adjusted R^2 menandakan bahwa pengaruh dari variabel independen semakin kecil terhadap variabel dependen.

3.6.3.2. Uji Hipotesis

1. Uji t

Menurut Siregar (2018) “Uji t digunakan untuk menguji kebenaran pernyataan atau dugaan yang dihipotesiskan oleh peneliti.” Uji t dikenal sebagai uji signifikansi individual, yang bertujuan untuk menilai seberapa besar dampak secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini memiliki

tingkat signifikansi (t kritis) 0,05. Dasar untuk pengambilan keputusan dari uji t sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis statistic

Ho: $\beta = 0$ artinya secara parsial atau bersama-sama variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Ha: $\beta \neq 0$ artinya secara parsial atau bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Tingkat Signifikansi:

Tingkat signifikansi sebesar 0,5% atau 5% yang artinya ada kemungkinan besar bahwa hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas sebesar 95% atau terdapat korelasi kesalahan sebesar 5%.

3. Kriteria Keputusan

- a) Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($>0,05$), maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak, yang artinya variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dak, dan pertumbuhan ekonomi) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (belanja modal).
- b) apabila nilai signifikansi lebih kecil dari sama dengan 0,05 ($\leq 0,05$), maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain

pad yang sah, dak, dan pertumbuhan ekonomi) memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (belanja modal).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Populasi penelitian ini mencakup semua kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah secara berkala melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya. Sampel penelitian ini Provinsi Jawa Tengah dengan tahun yang diambil adalah tahun 2017-2020. Pengambilan sampel ditentukan dengan metode teknik sampling jenuh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran APBD dan Laporan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 2017-2020 diambil melalui website yang diambil dari DJPK <https://djk.kemenkeu.go.id/> dan BPS (Badan Pusat Statistik) <https://jateng.bps.go.id/>.

Tabel 4.1 Sampel Data

| Keterangan | Jumlah |
|--|--------|
| Sampel menggunakan teknik sampling jenuh Provinsi Jawa Tengah selama 2017-2020 | 140 |

4.2. Hasil Uji Analisis Data Penelitian

4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistic deskriptif digunakan untuk mendapatkan informansi tentang distribusi atau sebaran data, termasuk *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan deviasi standar variabel serta dari seluruh data yang telah dikumpulkan. Variabel dalam penelitian ini yaitu belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan dapat ditemukan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|------------------------|-----|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Pajak Daerah | 140 | 3120696049 0.00 | 18269488130 00.00 | 1491820747 00.0000 | 24237850270 0.00000 |
| Retribusi Daerah | 140 | 5350129000 .00 | 27714224400 0.00 | 2549046984 0.0000 | 27052444820 .00000 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 140 | 8675712954 0.00 | 44613483560 0.00 | 2125309672 00.0000 | 70938859450 .00000 |
| Dana Alokasi Khusus | 140 | .00 | 54373001800 0.00 | 2979677559 00.0000 | 10920461840 0.00000 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 140 | 5820532.00 | 140199517.40 | 27063583.8 400 | 24888403.72 000 |
| Belanja Modal | 140 | .00 | 12753590890 00.00 | 3863865942 00.0000 | 18277249870 0.00000 |

Valid N
(listwise)

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 24

Jumlah data penelitian pada tabel 4.2 deskriptif adalah 140 (seratus satu) di kolom N.

1. Variabel pajak daerah (X1) memiliki nilai minimum 31,206,960,485 yaitu pada kota magelang tahun 2017, sedangkan nilai maksimum sebesar 1,826,948,813,000 terdapat pada kota semarang tahun 2020, dengan nilai minimum sebesar 31,206,960,485, ini menunjukkan bahwa kota magelang pada tahun 2017 memiliki kontribusi pajak daerah yang sangat rendah terhadap total pendapatan daerahnya dan dengan nilai maksimum sebesar 1,826,948,813,000, ini menunjukkan bahwa kota semarang pada tahun 2020 memiliki kontribusi pajak daerah yang signifikan terhadap total pendapatan daerahnya. Nilai mean dari pajak daerah yaitu 149,182,074,700 dan nilai standar deviasi pajak daerah yaitu 242,378,502,700. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai maksimum dan minimum. Semakin rendahnya nilai variabilitas data maka bisa dikatakan penyebaran data tidak merata.
2. Variabel Retribusi Daerah (X2) memiliki nilai minimum 5,350,129,000 yaitu pada Kota Magelang tahun 2020, sedangkan nilai maksimum sebesar 277,142,244,000 terdapat pada Kota Semarang tahun 2020. Rentang nilai Retribusi Daerah (X2) dari 5,350,129,000 hingga 277,142,244,000 menunjukkan variasi yang signifikan dalam pengumpulan retribusi daerah pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dengan waktu periode yang diamati (2017-2020). Nilai *mean* dari retribusi daerah senilai 25.490.469.840.dan standar deviasi nilai Retribusi Daerah sebesar

27.052.444.820. Rata-rata retribusi daerah sebesar 25.490.469.840 menunjukkan kontribusi relatif dari retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah di wilayah tersebut. Standar tinggi dari rata-rata dalam pengumpulan retribusi daerah di seluruh kabupaten kota provinsi jawa tengah. Hal ini bisa memperlihatkan tingkat konsistensi atau stabilitas dalam pengumpulan retribusi daerah di daerah tersebut.

3. Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X3) nilai minimum 86.757.129.540 yaitu pada Kota Pekalongan tahun 2018, sedangkan nilai maksimum sebesar 446,134,835,615 terdapat pada kota semarang tahun 2017, dengan nilai minimum ini menunjukkan bahwa Kota Pekalongan tahun 2018, memiliki kontribusi dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang sangat rendah terhadap jumlah total pendapatan daerahnya dengan nilai maksimum ini menunjukkan bahwa kota semarang tahun 2017 memiliki kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang signifikan terhadap total pendapatan daerahnya. Nilai *mean* dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 212.530.967.200 dan standar deviasi nilai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah senilai 70.938.859.450. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai maksimum dan minimum. Semakin rendahnya nilai variabilitas data maka bisa dikatakan penyebaran data tidak merata.
4. Variabel Dana Alokasi Khusus (X4) memiliki nilai minimum 0,00 yaitu pada Kab. banyumas tahun 2020, sedangkan nilai maksimum sebesar 543.730.018.000 terdapat pada Kab.Kudus tahun 2020, nilai rata-rata Dana Alokasi Khusus sebesar

297.967.755.900 dan standar deviasi nilai Dana Alokasi Khusus sebesar 109.204.618.400. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai maksimum dan minimum. Semakin rendahnya nilai variabilitas data maka bisa dikatakan penyebaran data tidak merata.

5. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_5) memiliki nilai minimum 5.820.532,00 yaitu pada kota magelang tahun 2017, sedangkan nilai maksimum sebesar 140.199.517,36 terdapat pada kota semarang tahun 2019, nilai *mean* pada pertumbuhan ekonomi 27.063.583, meskipun nilainya positif, angka ini menunjukkan arti dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Prov. Jawa Tengah cenderung rendah selama periode penelitian dan standar deviasi nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 24.888.403, standar deviasi sebesar 24.888.403 menunjukkan tingkat variasi atau dispersi dari nilai-nilai pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar variasi data dari rata-rata.
6. Variabel Belanja Modal (Y) memiliki nilai minimum 0,00 yaitu pada Kab. Wonogiri tahun 2018, sedangkan nilai maksimum sebesar 1,275,359,088,966 terdapat pada kota semarang tahun 2017, nilai rata-rata Belanja Modal sebesar 386,386,594,200 dan standar deviasi nilai Belanja Modal sebesar 182,772,498,700. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas

antara nilai maksimum dan minimum. Semakin rendahnya nilai variabilitas data maka bisa dikatakan penyebaran data tidak merata.

4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini untuk memverifikasi bahwa model regresi dalam penelitian tidak mengandung bias. Proses pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas serta uji heterokedastisitas.

4.2.2.1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas data bertujuan untuk menentukan apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Dalam model suatu regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang mengikuti distribusi normal. Penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki data yang terdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak untuk pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Menurut Ghozali (2018) pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan probabilitas atau *significance asymptotic* sebagai dasar:

- 1) Apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 ($> 0,05$) artinya distribusi normal dalam model regresi.

- 2) Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$) artinya distribusi tidak normal dalam model regresi.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardize d Residual |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| N | | 140 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000499 |
| | Std. Deviation | .98295070170. 00000000 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .061 |
| | Positive | .061 |
| | Negative | -.033 |
| Test Statistic | | .061 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 24

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), membuktikan bahwa data tersebut terdistribusi normal, karena nilai dari signifikansi yang didapat $>0,05$.

4.2.2.2. Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode waktu dengan kesalahan pada periode t (sebelumnya). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan pengujian Durbin-Watson (DW test).

Dasar-dasar pengambilan keputusan pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) :

- a. Jika nilai d (durbin watson) $< dL$ atau $> (4-dL)$ yang berarti terdapat auto kolerasi.
- b. Jika nilai d (durbin watson) berada diantara dU dan $(4dU)$ artinya tidak terdapat auto kolerasi.
- c. Jika nilai d (durbin watson) berada diantara dL dan dU atau berada diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ artinya tidak ada kesimpulan pasti yang dapat diambil.

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .843 ^a | .711 | .700 | 10011213840 0.000 | 1.723 |

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Lain-Lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 24

Hasil dari uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.723

dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson berdasarkan jumlah observasi (n) = 140 dan jumlah dalam variabel independen 5 (k = 5) nilai tabel untuk dL (*lower*) 1,6507 dan (*upper*) = 1,7984. Hasil tersebut diperoleh nilai $d_u > DW = 1.723$ dan $DW < (4 - DL = 2,2016)$ maka dapat disimpulkan terjadi gejala autokorelasi (problem autokorelasi).

**Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi (Setelah Transformasi Lag)
Model Summary^b**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .853 ^a | .728 | .716 | 97457571510 .000 | 1.895 |

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Lain-Lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 24

Hasil output pengujian autokorelasi di atas setelah dilakukan penyembuhan dengan transformasi lag terlihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,895 dibandingkan tabel Durbin-Watson dan jumlah observasi (n) = 140 dengan jumlah variabel independennya 5 ($k = 5$) dihasilkan nilai pada tabel di (*lower*) = 1,6507 dan (*upper*) = 1,7984. Berdasarkan ringkasan pada tabel tersebut didapatkan Durbin Watson (DW) senilai 1,895, dimana nilai itu terletak antara du (1,7984) dan 4-du (2,2016) yang artinya tidak ada gejala autokorelasi.

4.2.2.3. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ketergantungan linier yang signifikan di antara dua atau lebih variabel independen dalam model suatu regresi. Multikoleniaritas terjadi ketika terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dalam suatu model regresi, sehingga dapat menyebabkan gangguan dalam interpretasi dan kehandalan hasil regresi.

Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10.00 (< 10.00) artinya dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai VIF lebih besar dari 10.00 (> 10.00) artinya dalam suatu model regresi terdapat gejala multikolinieritas.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Collinearity Statistics | | |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | T | Sig. | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 6440907402 | 34696597 | | 1.856 | .066 | | |
| | | 0.000 | 980.000 | | | | | |
| | Pajak Daerah | .535 | .092 | .711 | 5.823 | .000 | .138 | 7.243 |
| | Retribusi Daerah | -1.767 | .663 | -.262 | -2.667 | .009 | .213 | 4.701 |
| | Lain-Lain PAD yang Sah | .472 | .156 | .184 | 3.032 | .003 | .561 | 1.784 |
| | Dana Alokasi Khusus | .330 | .091 | .197 | 3.637 | .000 | .705 | 1.419 |
| | Pertumbuhan Ekonomi | 1831.950 | 602.086 | .250 | 3.043 | .003 | .305 | 3.279 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 24

Dilihat dari tabel 4.6 menunjukkan output hasil pengujian multikolinieritas, dimana semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada model regresi.

4.2.2.4. Hasil Uji Heterokedestisitas

Uji heterokedastisitas adalah metode statistik yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam variasi (dispersi) antara kelompok-kelompok atau sub-sampel dalam suatu dataset terdapat perbedaan signifikan. Heterokedastisitas terjadi ketika varians (dispersi) data tidak konstan di seluruh rentang nilainya. Dalam penelitian ini digunakan uji Spearman rho.

Apabila nilai dalam signifikansi (Sig.) $> 0,05$, disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Apabila nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$, disimpulkan terdapat gejala heteroskedestisitas dalam model regresi.



Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedestisitas
Correlations

| | | | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Lain-Lain PAD yang Sah | Dana Alokasi Khusus | Pertumbuhan Ekonomi | Unstandardized Residual |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Spearman's rho | Pajak Daerah | Correlation Coefficient | 1.000 | .606** | .226** | .141 | .776** | -.124 |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .000 | .007 | .095 | .000 | .144 |
| | | N | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Retribusi Daerah | | Correlation Coefficient | .606** | 1.000 | .220** | .179* | .503** | -.003 |
| | | Sig. (2-tailed) | .000 | . | .009 | .034 | .000 | .971 |
| | | N | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | | Correlation Coefficient | .226** | .220** | 1.000 | .492** | .442** | -.006 |
| | | Sig. (2-tailed) | .007 | .009 | . | .000 | .000 | .942 |
| | | N | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Dana Alokasi Khusus | | Correlation Coefficient | .141 | .179* | .492** | 1.000 | .416** | .083 |
| | | Sig. (2-tailed) | .095 | .034 | .000 | . | .000 | .330 |
| | | N | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Pertumbuhan Ekonomi | | Correlation Coefficient | .776** | .503** | .442** | .416** | 1.000 | -.052 |
| | | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | . | .541 |
| | | N | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Unstandar dized | | Correlation Coefficient | -.124 | -.003 | -.006 | .083 | -.052 | 1.000 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|------|------|------|------|------|-----|
| Residual | Sig. (2-tailed) | .144 | .971 | .942 | .330 | .541 | . |
| | N | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 24

Dilihat dari tabel 4.7, hasil uji heterokedastisitas menunjukkan tiap model regresi dalam penelitian ini nilai signifikansi lebih besar dari 5%. Hal ini dapat dinyatakan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.3. Hasil Analisis regresi linear berganda

Pengujian analisis regresi linear berganda diperlukan untuk mengevaluasi kemungkinan adanya interaksi antara satu variabel dependen yaitu belanja modal, dengan lebih dari satu variabel bebas, seperti pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi.

4.2.3.1. Hasil Uji Kelayakan Model

1. Hasil Uji F

Dilakukan pengujian f atau uji serentak untuk menentukan apakah secara keseluruhan semua variabel independen memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

**Tabel 4.8 Hasil Uji F
ANOVA^a**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 33583101610 00000000000 000.000 | 5 | 55971836020 00000000000 00.000 | 58.930 | .000 ^b |
| | Residual | 12537331280 00000000000 000.000 | 134 | 94979782440 00000000000 .000 | | |
| | Total | 46120432890 00000000000 000.000 | 139 | | | |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Lain-Lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah
sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 24

F tabel= F (k ; n-k)

$$= F (5 ; 140-5)$$

$$= F (5 ; 135)$$

$$= 2,28$$

Jika nilai sig. > 0,05, artinya hipotesis ditolak. Artinya dalam variabel bebas

(independen) tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen belanja modal.

Sebaliknya, apabila nilai sig. <0,05, maka hipotesis diterima. Pada Tabel 4.8 diatas

nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) dan untuk nilai f_{hitung}

58,930 > 2,28 maka kesimpulannya pada variabel independen pajak daerah, retribusi

daerah, lain-lain pad yang sah, dak dan pertumbuhan ekonomi secara simultan

(bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel dependen.

2. Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (Adjusted R^2) berguna untuk memberi ukuran sejauh mana besar model memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Besaran nilai Adjusted R^2 berkisar antara nol (0) dan satu (1). Apabila nilai Adjusted R^2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang semakin kuat terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .853 ^a | .728 | .716 | 97457571510.000 |

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Lain-Lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah
Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 24

Jika Adjusted R square sebesar 0,716 atau 71,6% dapat disimpulkan bahwa dari variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen, sementara 28,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2.3.2. Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji t

**Tabel 4.10 Hasil uji t
Coefficients^a**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 644090740 | 346965979 | | 1.856 | .066 |
| | | 20.000 | 80.000 | | | |
| | Pajak Daerah | .490 | .092 | .711 | 5.823 | .000 |
| | Retribusi Daerah | -1.392 | .663 | -.262 | -2.667 | .009 |
| | Lain-Lain PAD yang Sah | .469 | .156 | .184 | 3.032 | .003 |
| | Dana Alokasi Khusus | .337 | .091 | .197 | 3.637 | .000 |
| | Pertumbuhan Ekonomi | 1890.167 | 602.086 | .250 | 3.043 | .003 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 24

Jika nilai sig. <0,05 berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan dan jika nilai sig. tepat di angka 0,05 maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) bisa menggunakan perbandingan t hitung dan t tabel.

$$t \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$= t (0,025 ; 140-5-1)$$

$$= t (0,025 ; 134)$$

$$= 1,9778$$

1. Diketahui nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,823 > 1,9778$, kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen pajak daerah terhadap variabel dependen belanja modal dan hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Diketahui nilai sig. $0,009 < 0,05$ dan nilai t hitung $-2,667 < 1,9778$ kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen retribusi daerah terhadap variabel dependen belanja modal dan hipotesis kedua (H2) ditolak.
3. Diketahui nilai sig. $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,032 > 1,9778$ kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen lain-lain pad yang sah terhadap variabel dependen belanja modal dan hipotesis tiga (H3) diterima.
4. Diketahui nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,637 > 1,9778$ kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen DAK terhadap variabel dependen belanja modal dan hipotesis empat (H4) diterima.
5. Diketahui nilai sig. $0,003 > 0,05$ dan nilai t hitung $3,043 > 1,9778$ kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen belanja modal dan hipotesis lima (H5) diterima.

Berdasarkan hasil uji t (*uji individual signifikan – t*) pada tabel 4.10 dapat dijelaskan dalam persamaan :

$$64.409.074 + 0,490X1 - 1,392X2 + 0,469X3 + 0,337X4 + 1890,167X5$$

1. Nilai konstan bernilai 64.409.074 artinya jika semua variabel pajak daerah, retribusi ddaerah, lain-lain pad yang sah, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi bernilai 0 (nol) maka belanja modal bernilai 64.409.074.
2. Nilai koefisien regresi variabel pajak daerah (X1) bernilai positif (+) sebesar 0,490 maka dapat diartikan bahwa variabel pajak daerah (X1) meningkat maka variabel belanja modal (Y) juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah (X2) bernilai negatif (-) sebesar -1,392 maka dapat diartikan bahwa variabel retribusi daerah (X2) meningkat maka variabel belanja modal (Y) akan menurun, begitu juga sebaliknya.
4. Nilai koefisien regresi variabel lain-lain pad yang sah (X3) bernilai positif (+) sebesar 0,469 maka dapat diartikan bahwa variabel lain-lain pad yang sah (X3) meningkat maka variabel belanja modal (Y) juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.
5. Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi khusus (X4) bernilai positif (+) sebesar 0,337 maka dapat diartikan bahwa variabel dana alokasi khusus (X4) meningkat maka variabel belanja modal (Y) juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.
6. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (X5) bernilai negatif (+) sebesar 1890,167 maka dapat diartikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X5) meningkat maka variabel belanja modal (Y) akan menurun, begitu juga sebaliknya.

4.3. Pembahasan Penelitian

4.3.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pajak daerah merupakan pengeluaran yang dikenakan untuk mendukung operasional pemerintah daerah dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Uji hipotesis mengenai pengaruh dari pajak daerah terhadap belanja modal dalam penelitian menghasilkan koefisien regresi dengan nilai 0,490 yang artinya jika variabel independen meningkat satu (1) satuan dengan variabel independen lainnya konstan atau tetap, maka variabel dependen belanja modal naik 0,490 satuan dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) kesimpulannya bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal diterima. Koefisien regresi yang positif pada pajak daerah artinya semakin meningkat atau tinggi pajak daerah maka semakin meningkat pula belanja modal, dan berpengaruh signifikan. Hasil pengujian ini mendukung bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal dan yang menyatakan (Murti & Trisnawati, 2021) dan (Sudika & Budiarta, 2017) pajak daerah bahwa semakin meningkat pajak daerah maka semakin meningkat pula belanja modal yang akan diperoleh pemerintah daerah tersebut.

Menurut (Murti & Trisnawati, 2021) semakin tingginya tingkat pajak daerah akan berkontribusi pada peningkatan belanja modal yang diperoleh oleh pemerintah

daerah. Dengan demikian, pembayaran pajak secara rutin oleh masyarakat secara langsung akan meningkatkan sumber keuangan daerah, yang dapat di alokasikan untuk membiayai inisiatif-inisiatif pengeluaran daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Untuk meningkatkan penerimaan belanja modal pemerintah diharapkan dapat lebih efisien dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah termasuk pajak, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya. Peningkatan belanja modal akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat (Sudika & Budiarta, 2017).

Namun hasil tersebut bertentangan dengan (Ameilia & Syaifuddin, 2022), (Wahyudi & Handayani, 2015) dan (Sitohang & Saepulloh, 2021) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4.3.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Retribusi Daerah dapat menjadi bagian dari sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah dan dapat mendukung kebijakan pembangunan daerah dengan memastikan bahwa biaya pelayanan atau izin tertentu ditanggung oleh penerima manfaatnya. Uji hipotesis mengenai pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal dalam penelitian menghasilkan koefisien dengan nilai -1,392 yang artinya apabila retribusi daerah meningkat satu (1) satuan dengan variabel independen lainnya konstan atau tetap, maka variabel dependen belanja modal turun sebesar -1,392 satuan dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 ($0,009 < 0,05$) kesimpulannya retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal, maka hipotesis H2 ditolak. Koefisien regresi bernilai negatif pada

retribusi daerah menunjukkan bahwa apabila retribusi daerah meningkat maka belanja modal akan menurun. Hasil pengujian ini mendukung bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal dalam penelitian (Murti & Trisnawati, 2021), (Kristiyanti & Dewi, 2021), (Pratama et al., 2021) dan (Sudika & Budiarta, 2017).

Menurut Sudika & Budiarta (2017) Situasi ini muncul karena manajemen pengelolaan pendapatan dari retribusi daerah belum optimal, sehingga proporsi retribusi dalam pendapatan daerah masih rendah. Peningkatan retribusi daerah dan penurunan belanja modal dapat terjadi karena kebijakan pemerintah daerah yang lebih fokus pada upaya meningkatkan pendapatan segera, tanpa memprioritaskan alokasi anggaran untuk investasi jangka panjang. Retribusi daerah di kabupaten/kota di Jawa Tengah belum sepenuhnya dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan pengelola fasilitas dalam membayar dan melaporkan biaya fasilitas umum yang mereka gunakan. Pentingnya memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan retribusi daerah dan alokasi belanja modal didasarkan pada insentif yang sesuai dan pengelolaan dana yang efisien dan efektif, serta mengutamakan kepentingan jangka panjang masyarakat dan pemerintah daerah. Dana dari retribusi daerah sendiri digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum tersebut. Retribusi daerah dapat berupa tiket masuk wisata, pasar tradisional, parkir atau pelayanan publik lainnya. kebersihan, pasar tradisional dan fasilitas pelayanan publik lainnya (Murti & Trisnawati, 2021).

Namun hasil tersebut bertentangan dengan (Ramlan et al., 2016), (Wahyudi & Handayani, 2015) dan (Intani & Waluyo, 2018) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi penerimaan Retribusi Daerah, maka Belanja Modal yang dikeluarkan juga akan tinggi.

4.3.3. Pengaruh Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Belanja Modal

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan kategori penerimaan tambahan dalam pendapatan daerah, yang melibatkan pendapatan kecil-kecilan dari beberapa sumber yang dimiliki pemerintah daerah. Ini mencakup hasil dari penerimaan dari kegiatan sewa, penjualan peralatan berat dan jas, bunga dari simpanan di giro dan bank, serta pendapatan yang berasal dari sanksi terhadap kontraktor. Uji hipotesis mengenai pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja modal pada penelitian ini menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,469 artinya apabila lain-lain pad meningkat 1 (satu) satuan dengan variabel independen lainnya konstan atau tetap, maka variabel dependen belanja modal juga akan meningkat senilai 0,469 satuan dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$) kesimpulannya retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal, maka hipotesis H3 diterima. Koefisien regresi bernilai positif pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menunjukkan bahwa apabila lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik atau meningkat maka akan menjadikan belanja modal juga meningkat, tetapi tidak berpengaruh signifikan. Hasil pengujian ini mendukung (Ramlan et al., 2016) dan (Martini et al., 2022) menyatakan apabila

lain-lain PAD yang sah meningkat dan maka secara otomatis akan bertambah PAD dan bisa digunakan untuk pengalokasian pada belanja. Peningkatan dalam PAD diharapkan akan berdampak pada optimalisasi kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Menurut Ramlan et al. (2016) dan Martini et al. (2022) Peningkatan pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah akan berdampak positif pada peningkatan alokasi belanja modal oleh pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber PAD yang sah lainnya. Situasi ini sesuai dengan prinsip anggaran yang menyatakan bahwa pemerintah dapat membiayai pengeluarannya melalui pendapatan yang diperoleh secara lokal. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menarik investasi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di sektor industri, pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah juga meningkat. Ini pada gilirannya akan meningkatkan kemandirian daerah. Pendapatan tambahan tersebut kemudian dialokasikan untuk berbagai investasi pemerintah daerah, termasuk peningkatan alokasi belanja modal untuk meningkatkan standar minimum pelayanan publik. Untuk mencapai standar tersebut, pemerintah perlu memaksimalkan penerimaan daerah, terutama dari pajak daerah dan PAD lainnya yang sah, sehingga total PAD yang diterima meningkat. Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai belanja daerah, terutama belanja modal.

Namun hasil tersebut bertentangan dengan (Murti & Trisnawati, 2021) dan (Nurdiwaty et al., 2017) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4.3.4. Pengaruh Dana Alokasi khusus terhadap Belanja Modal

DAK atau dana alokasi khusus merujuk pada alokasi pendanaa yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah guna mendukung pembiayaan yang spesifik dan merupakan tanggung jawab bagi daerah serta menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Uji hipotesis mengenai pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal pada penelitian ini menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,337 yang artinya jika dana alokasi khusus meningkat satu (1) satuan untuk variabel independen lain konstan, maka variabel dependen belanja modal juga akan meningkat 0,337 satuan dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) kesimpulannya dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap belanja modal, maka hipotesis H4 diterima. Koefisien regresi bernilai positif pada dana alokasi khusus menunjukkan apabila DAK meningkat atau naik maka belanja modal juga akan meningkat dan berpengaruh signifikan. Hasil pengujian ini mendukung dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam penelitian (Murti & Trisnawati, 2021), (Sudika & Budiarta, 2017), (Sugiyanta, 2016) dan (Wandira, 2013).

Semakin besar alokasi dana transfer dari pendapatan APBN ditujukan untuk mendukung kegiatan yang khusus terkait dengan daerah sesuai dengan prioritas

nasional ke suatu daerah, menandakan peningkatan signifikan dalam belanja modal daerah tersebut. Pentingnya penggunaan instrumen kebijakan fiskal seperti DAK sebagai insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat setempat, serta memastikan pengawasan dan akuntabilitas yang baik dalam penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu kesimpulannya Dana Alokasi Khusus (DAK) berdampak yang positif pada peningkatan belanja modal pada tingkat daerah (Murti & Trisnawati, 2021).

Namun hasil tersebut bertentangan dengan (Maryati et al., 2022) dan (Widiani et al., 2022) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4.3.5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi di suatu daerah setiap tahunnya. Uji hipotesis mengenai pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada penelitian menghasilkan koefisien regresi dengan nilai 1890,167 yang artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 (satu) satuan dengan variabel independen lainnya konstan atau tetap, maka variabel dependen belanja modal akan meningkat 1890,167 satuan dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$) kesimpulannya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap belanja modal dan hipotesis lima (H5) diterima. Koefisien regresi bernilai positif pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka belanja modal

juga akan meningkat dan berpengaruh signifikan.. Hasil pengujian ini mendukung bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal dalam penelitian (Sudrajat & Purniawati, 2017) dan (Ayem & Pratama, 2018).

Menurut (Ayem & Pratama, 2018) Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh peningkatan pendapatan daerah seharusnya mampu meningkatkan alokasi anggaran untuk investasi di suatu daerah. Dengan terdapatnya hubungan yang kuat antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan keuangannya akan memiliki dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka anggaran yang dialokasikan untuk investasi akan semakin tinggi, dan sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi rendah, anggaran untuk investasi juga akan cenderung lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi anggaran untuk belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mungkin mengalami penurunan jika terdapat anggaran modal yang besar. Kemungkinan ini dapat disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan, yang menyebabkan masih adanya daerah tertinggal yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di sekitarnya.

Namun penelitian ini bertentangan dengan (Mundiroh, 2019), dan (Waskito et al., 2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal (Sudrajat & Purniawati, 2017).

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rentang tahun 2017-2020, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Artinya, keterkaitan antara penerimaan pajak daerah dan alokasi anggaran untuk belanja modal memiliki keterkaitan dan bersifat signifikan selama periode tersebut.
2. Retribusi Daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020. Artinya, pendapatan dari retribusi daerah tidak secara konsisten atau kuat memengaruhi alokasi anggaran untuk belanja modal.
3. Lain-Lain PAD yang sah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dari kategori tersebut secara konsisten atau kuat mempengaruhi alokasi anggaran untuk belanja modal di tahun tersebut.

4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dana khusus tersebut secara konsisten memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja modal pada tahun 2017-2020.
5. Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020 Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal di tingkat daerah tersebut. Artinya, kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi secara konsisten atau kuat mempengaruhi besaran alokasi anggaran untuk belanja modal ditahun tersebut.

5.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi penelitian teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi penelitian teoritis:
 - a. Temuan bahwa Pajak Daerah memiliki dampak signifikan terhadap Belanja Modal menunjukkan pentingnya peran pendapatan pajak dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan di tingkat daerah. Ini mendukung teori bahwa sumber pendapatan yang kuat dan stabil, seperti pajak, dapat mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi pembangunan.

- b. Perlunya kajian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketidakkonsistenan pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal. Hal ini dapat membantu penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya ke belanja modal.
- c. Pengaruh positif Lain-Lain PAD yang sah terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa variasi pendapatan dari sumber-sumber PAD tertentu bisa menjadi sumber yang potensial untuk mendukung investasi pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan diversifikasi pendapatan agar dapat memaksimalkan alokasi anggaran untuk belanja modal..
- d. Pentingnya mempertimbangkan alokasi dana khusus dalam perencanaan anggaran belanja modal. Ketersediaan dana khusus dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan belanja modal di tingkat daerah.
- e. pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah. Implikasinya adalah bahwa kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dapat secara positif memengaruhi alokasi anggaran untuk belanja modal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Implikasi penelitian praktis:

- a. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan peran penting pajak daerah dalam mendukung investasi pembangunan. Oleh karena

itu, strategi pengelolaan pajak yang efektif dan efisien perlu ditingkatkan untuk memastikan sumber pendapatan yang stabil.

- b. Perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk mendukung peningkatan belanja modal.
- c. Diversifikasi sumber pendapatan daerah perlu dipertimbangkan agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi pendapatan dari berbagai sumber PAD yang berbeda untuk mendukung investasi pembangunan.
- d. Penggunaan Dana Alokasi Khusus: Penemuan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal menekankan pentingnya penggunaan dana ini secara efektif dan transparan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya di tingkat daerah.
- e. Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal perlu didorong untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dan memperkuat basis pajak serta untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan di tingkat daerah.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan pada penelitian ini:

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu menggunakan transform data pada autokorelasi, sehingga untuk menormalkan data menggunakan transformasi Lag.

5.4. Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka didapatkan saran sebagai berikut:

Bagi peneliti selanjutnya juga dapat dilakukan dengan menambah jangka waktu penelitian dan memperbarui tahun penelitian. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode alternatif lain dalam melakukan estimasi parameter untuk mengatasi data yang tidak memenuhi asumsi BLUE seperti Smart PLS.



DAFTAR PUSTAKA

- Ameilia, A. I., & Syaifuddin, T. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 3(1), 66–80. <https://doi.org/10.28918/jaais.v3i1.4546>
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Cholily, V. H. (2023). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(10), 2025–2039. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.635>
- Dewi, S. P., & Suyanto, S. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 9–21. <https://doi.org/10.24964/ja.v3i1.40>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (edisi 9). Semarang, Universitas Diponegoro.
- Intani, R., & Waluyo, I. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(4).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kristiyanti, L., & Dewi, M. W. (2021). Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana

- Perimbangan Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 424–431. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1509>
- Martini, R., Lorensa, L., & Amri, D. (2022). Pajak Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan Belanja Modal: Bukti Empiris Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akademi Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia*, 5(2), 271–278. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20247>
- Maryati, Wahdi, N. S., & Aprih Santoso. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Luas Daerah Terhadap Belanja Modal di kota/kabupaten se Jawa Tengah. *Journal of Business and Economics Research (JBE), Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia*, 3(2), 125–133. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1677>
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Universitas Pamulang*, 2(1).
- Murti, S., & Trisnawati, R. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 4(2), 2623–0186. <https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p105-119>
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43–59. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>

- Pratama, S. A., Kristiyanti, L., & Pardanawati, S. L. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2019–2022. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Raharjo, S. (2016). *Uji Asumsi Klasik*. Konsistensi Panduan Olah Data Penelitian Dengan SPSS. [https://www.konsistensi.com/search/label/Uji Asumsi Klasik](https://www.konsistensi.com/search/label/Uji+Asumsi+Klasik)
- Ramlan, Darwanis, & Abdullah Syukriy. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi* , 5.2, 79–88.
- Rifai, A. D., & Priono, H. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 . *Ekonomis: Journal of Economics and Business Universitas Batanghari Jambi*, 6(2), 434–438. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.556>
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5.2. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.556>
- Sitohang, W. L., & Saepulloh, C. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding FRIMA*, 04, 20–31. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.353>
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Bali, Indonesia*, 21.2, 1689–1718. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p30>
- Sudrajat, M. A., & Purniawati, I. D. (2017). Analisis Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak

- dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *INVENTORY Jurnal Akuntansi*, 1.1, 56–66. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/inventory.v1i1.2284>
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14.1, 19–40. <https://doi.org/10.19184/jauj.v14i1.2504>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suparta, A. (2021). Pengaruh Realisasi Pendapatan Aset Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Kindai, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin*, 17.1, 055–064. <https://doi.org/https://doi.org/10.35972/kindai.v17i1.560>
- Suprayitno, B. (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa*. 2(1), 106–112.
- Susilowati, D., Sitinjak, C. A. D., & Juwari. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 2086–1117. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi>
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2010). JDIH BPK RI.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]*. (2014). JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Wahyudi, M. V., & Handayani, N. (2015). Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, Dau,

Dan Dak Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.11.

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pad, Dau, Dak, dan Dbh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, 2(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>

Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan BisnisIndonesia, Yogyakarta*, 3.2.

Wertianti, I. G. A. G., & Dwirandra, A. A. N. . (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4.3, 567–584.

Widiani, D., Zahro, N. I., & Susanti, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(2).

